



**PENETAPAN**

**Nomor 367/Pdt.P/2022/PA.Skh.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 46 tahun, NIK 0000000000000000, (Tempat Lahir Sukoharjo, Tanggal Lahir 19 November 1976), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo., sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 367/Pdt.P/2022/PA.Skh. dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 September 1995, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Besar Tjahyono bin Marimin Santoso yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor : 352/41/IX/1995 tertanggal 24 bulan September tahun 1995) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, di antaranya bernama ANAK PEMOHON.
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan seorang laki-laki yang bernama Besar Tjahyono bin Marimin Santoso sebagaimana tersebut tidak berlangsung lama karena antara Pemohon dan laki-laki tersebut telah

Halaman. 1 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2022/PA.Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perceraian sebagaimana surat Akta Cerai Nomor : 1015/AC/2013/PA.Skh yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sukoharjo tertanggal 28 Agustus 2013.

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama ANAK PEMOHON, Umur 16 tahun 9 bulan (Sukoharjo, 11/03/2006), Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, Pendidikan tidak tamat SD, Tempat kediaman di Dukuh Perum Suka Makmur, RT. 04/ RW. 10, Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.

Dengan calon suaminya :

Nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, Umur 31 tahun (Boyolali, 24/08/1991), NIK. 3309112408910002, Agama Islam, Pekerjaan Wirausaha Rental Mobil, Pendidikan SMP, Tempat kediaman di Dukuh Grasak, RT. 03/ RW. 05, Desa Kismoyoso, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah.

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon telah mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah dengan Surat Nomor : 526/Kua.11.11.07/12/2022 tertanggal 06 bulan Desember tahun 2022, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan anak Pemohon tengah hamil 7 bulan.

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau

Halaman. 2 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2022/PA.Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala rumah tangga, serta telah bekerja sebagai Wirausaha Rental Mobil dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya.

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq. Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## **SUBSIDAIR :**

Menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap ke depan persidangan ;

Bahwa Pemohon kemudian menghadirkan ke depan sidang anak yang dimintakan dispensasi bernama ANAK PEMOHON dan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON serta orang tua calon suami anak Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan

Halaman. 3 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2022/PA.Skh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini beresiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut, Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut. Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon juga menyatakan siap mendampingi, membimbing dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberi nasihat kepada anaknya masing-masing untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raganya, tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberi izin kepada anaknya masing-masing untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tidak pernah memaksa anak-anaknya untuk segera menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya masing-masing baik di dalam maupun di luar rumah atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak

Halaman. 4 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2022/PA.Skh.



manapun, bahkan calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai wirausaha rental mobil dengan penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan semacam acara perayaan hari-hari besar atau membantu tetangga yang sedang ada hajatan atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PEMOHON ingin menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON karena cinta dan sudah berpacaran sejak beberapa tahun yang lalu, dan juga mengetahui tujuan ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa ANAK PEMOHON saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang istri maupun seorang ibu dari anak-anak;
- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa ANAK PEMOHON untuk segera menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON ;
- Bahwa ANAK PEMOHON sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya, maupun pekerjaan rumah sehari-hari seperti membersihkan lingkungan rumah, memasak, mencuci dan pekerjaan rumah lainnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ANAK PEMOHON sudah biasa ikut kegiatan gotong royong di lingkungan maupun di tempat tetangga yang akan mengadakan hajatan;
- Bahwa ANAK PEMOHON ingin menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan dan karena ANAK PEMOHON sudah sangat mencintai CALON SUAMI ANAK PEMOHON ;

Halaman. 5 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2022/PA.Skh.



Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON ingin menikah dengan anak Pemohon karena cinta dan sudah berpacaran sejak beberapa tahun yang lalu, dan juga mengetahui tujuan ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak;
- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa CALON SUAMI ANAK PEMOHON untuk segera menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya dalam membersihkan lingkungan rumah dan sekitar atas kemauannya sendiri, bahkan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah bekerja sebagai wirausaha rental mobil dengan penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan semacam acara perayaan hari-hari besar atau membantu tetangga yang sedang ada hajatan atas kemauannya sendiri;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON ingin menikah dengan anak Pemohon atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan karena CALON SUAMI ANAK PEMOHON sangat mencintai anak Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon NIK. 0000000000000000 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok

Halaman. 6 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2022/PA.Skh.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Nomor 3311080104140001 tanggal 1 Desember 2022, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi Akta Cerai an. Pemohon dan mantan suaminya, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 1015/AC/2013/PA.Skh tanggal 28 Agustus 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Akta Kelahiran an. ANAK PEMOHON dengan Nomor 1894/2006 tanggal 21 April 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P.4);

5. Asli Surat Keterangan hamil dari Puskesmas Kecamatan Mojolaban an. ANAK PEMOHON, Nomor 445/170/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P.5);

6. Asli Surat penolakan dari KUA Kecamatan Mojolaban Nomor 526/Kua.11.11.07/12/2022 tanggal 6 Desember 2022 (P.6);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON karena saksi adalah keluarga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, bahkan Pemohon telah bertanya ke KUA untuk mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk menikah, namun petugas KUA menyarankan mengajukan Dispensasi

Halaman. 7 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2022/PA.Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin ke Pengadilan Agama karena anak Pemohon masih kurang umur;

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya dan saat ini anak Pemohon dengan calon suaminya semakin susah untuk dipisahkan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon sudah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada satu pihak pun yang memaksa anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sudah biasa membantu orang tuanya dalam bekerja, maupun pekerjaan rumah sehari-hari seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah lainnya;

2. SAKSI 2, umur 52 tahun, Agama , Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON karena saksi adalah keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, bahkan Pemohon telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon masih kurang umur;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon sudah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya dan sekarang hubungan keduanya semakin sulit

Halaman. 8 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2022/PA.Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dipisahkan;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada satu pihak pun yang memaksa anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah terbiasa membantu orang tuanya dalam bekerja, maupun pekerjaan rumah sehari-hari seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud mendapat dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON yang berusia 16 Tahun 9 Bulan agar dapat menikah dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON karena Pemohon telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah kecuali terkait umur serta anak Pemohon dan calon suaminya sudah mendapat izin dari orang tua masing-masing untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a

Halaman. 9 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2022/PA.Skh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sukoharjo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Pemohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Pemohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti fotokopi surat (P.1 sd P.6) yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman. 10 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2022/PA.Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah. Hakim menilai saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 170 dan 172 HIR sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.2 adalah akta otentik yang isinya menjelaskan tentang identitas Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sukoharjo, maka secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Sukoharjo sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 membuktikan Pemohon telah bercerai dengan suami yang merupakan ;

Menimbang, bahwa P.4 adalah akta otentik yang isinya menjelaskan seorang bernama ANAK PEMOHON saat ini berusia 16 Tahun 9 Bulan adalah anak kandung Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 membuktikan tentang kehamilan anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan penolakan perkawinan dari KUA setempat karena kurangnya usia calon pengantin ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai anak Pemohon sudah berhubungan dengan calon suaminya dalam waktu yang lama dan hubungan keduanya erat sekali bahkan sudah sulit untuk dipisahkan adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman. 11 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2022/PA.Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, masing-masing berstatus gadis dan bujang serta sama-sama beragama Islam, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai anak Pemohon sudah biasa membantu orang tuanya dalam bekerja maupun pekerjaan rumah sehari-hari seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah lainnya, bahkan anak Pemohon sudah biasa ikut kegiatan gotong royong di lingkungan, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya atas kemauan mereka dan tidak ada satu pihak pun yang memaksa, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung Pemohon, dan saat ini baru berusia 16 Tahun 9 Bulan ;

Halaman. 12 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2022/PA.Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran beberapa tahun dan hubungannya sudah sangat erat bahkan sulit untuk dipisahkan bahkan anak Pemohon sudah hamil 7 (tujuh) bulan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang, serta keduanya sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa anak Pemohon sudah biasa membantu orang tuanya bekerja baik di dalam maupun di luar rumah dan sudah biasa ikut kegiatan gotong royong di lingkungan;
6. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 2 di atas, dimana anak kandung Pemohon saat ini baru berusia 16 Tahun 9 Bulan akan tetapi ingin menikah dengan calon suaminya karena sudah berpacaran beberapa tahun dan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya semakin erat bahkan sulit dipisahkan, maka fakta hukum tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Pemohon sebagai orang tua mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 di atas, dimana antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, maka fakta hukum tersebut sangat penting bagi calon pengantin yang akan menikah, sehingga menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman. 13 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2022/PA.Skh.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 di atas, dimana anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang serta keduanya sama-sama beragama Islam, maka fakta hukum tersebut sangat penting bagi calon pengantin, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 diatas, dimana anak Pemohon sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya baik di dalam maupun di luar rumah dan sudah biasa ikut kegiatan gotong royong di lingkungan, maka fakta hukum tersebut telah menunjukkan bahwa meskipun anak Pemohon baru berusia 16 Tahun 9 Bulan tetapi secara fisik, mental dan sosial dapat dipandang telah cukup matang jiwa maupun raganya sehingga telah siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6 di atas, dimana tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun dan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya didasari atas rasa suka sama suka, maka fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai dan tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental dan sosial, telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan, sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawadah, dan rahmah) keduanya serta menghindari terjadinya fitnah serta kemungkinan terjadinya perbuatan yang dilarang agama, maka menyegerakan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Halaman. 14 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2022/PA.Skh.





Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

dan Hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه غرض للبصر وحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

serta kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Halaman. 15 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2022/PA.Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 M bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 H oleh **Drs. H. Muhtar, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Drs. H. Muhtar, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy**

Halaman. 16 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2022/PA.Skh.



Rincian Biaya Perkara ;

- |    |                 |                      |
|----|-----------------|----------------------|
| 1. | Pendaftaran     | : Rp30.000,00        |
| 2. | ATK Perkara:    | Rp75.000,00          |
| 3. | Panggilan       | : Rp100.000,00       |
| 4. | PNBP Panggilan: | Rp10.000,00          |
| 5. | Redaksi         | : Rp10.000,00        |
| 6. | Meterai         | : <u>Rp10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman. 17 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2022/PA.Skh.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)